



P U T U S A N

No. 364 PK/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BROTO WINARSO alias SUDIYO, bertempat tinggal di Dukuh Tlobong Rt.V/Rw.III, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding ;

melawan :

Ny. MANGUN SUHARJO alias SUYATI, bertempat tinggal di Dukuh Tlobong Rt.V/Rw.III, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

d a n :

- 1 Ny. SUDIRJO alias SUMIYEM, bertempat tinggal di Dukuh Karang, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten ;
- 2 H. SUPONO, bertempat tinggal di Dukuh Dadi Mulyo, Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten ;
- 3 SUPARNO, bertempat tinggal di Dukuh Kalisat, Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat Berkepentingan/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 652 K/Pdt/2006 tanggal 8 September 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya dengan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat Berkepentingan/para Turut Terbanding melawan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 364 PK/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon

Peninjauan

Kembali

dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa kira-kira pada tahun 1953 di Dukuh Tlobong, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten telah meninggal dunia seorang bernama Pak Kartowiredjo alias Soenoe ;

bahwa semasa hidupnya Pak Kartowiredjo menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan mBok Ngadirah (meninggal dunia tahun 1948) dan tidak mempunyai keturunan dan mBok Poniym (meninggal dunia tahun 1964) tidak mempunyai anak, akan tetapi mBok Poniym telah mempunyai anak (anak bawaan) dengan suaminya terdahulu yang bernama Somo Pawiro, yaitu mBok Somosoeminto alias Sugiyem (telah meninggal dunia pada tahun 1998) ;

bahwa mBok Somosoeminto alias Sugiyem mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

- 1 Ny. Mangun Suharjo alias Suyati (Penggugat) ;
- 2 Slamet (telah meninggal dunia) ;
- 3 Ny. Sudirjo alias Sumiyem (Tergugat Berkepentingan I) ;
- 4 Watini (telah meninggal dunia) ;
- 5 Broto Winarso alias Sudiyo (Tergugat) ;
- 6 H. Supono (Tergugat Berkepentingan II) ;
- 7 Suparno (Tergugat Berkepentingan III) ;

bahwa Pak Kartowiredjo disamping meninggalkan seorang janda juga meninggalkan anak tiri serta harta warisan, yaitu :

a Tanah sawah Blok A sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Karang No. 144, tercatat atas nama Kartowiredjo, terdiri dari 2 (dua) persil terletak di sebelah barat Dukuh Karang, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, yaitu :

a.1. Persil No. 69 pt.I, Klas II luas $\pm 1.325 \text{ M}^2$ dan

a.2. Persil No. 70 pt.I. Klas II luas $\pm 1,225 \text{ M}^2$;

dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan dan tafsiran harga Rp 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;

b Tanah Blok B sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Karang No.144, tercatat atas nama Kartowiredjo, terdiri dari 2 (dua) persil, terletak di sebelah barat Dukuh Tlobong, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, yaitu :

b.1. Persil No. 117, pt.12, Klas II a, luas $\pm 2,065 \text{ M}^2$ dan

b.2. Persil No. 118, pt.12, Klas I a, $\pm 675 \text{ M}^2$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan dan tafsiran harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

- c Tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Karang No. 144, tercatat atas nama Kartowiredjo, terdiri dari 2 (dua) persil, terletak di Dukuh Tlobong, Desa Klarang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten yaitu :

c.1. Persil No. 126, pt.V, Klas II, luas $\pm 525 \text{ M}^2$ dan

c.2. Persil No. 126, pt. IV b, Klas III, luas $\pm 215 \text{ M}^2$;

dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan dan tafsiran harga Rp 43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- d Rumah model limasan, ukuran panjang 15 M, lebar 10 M, lantai semen, bangunan kayu jati, dinding tembok berdiri di atas tanah pekarangan sub c dan tafsiran harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

bahwa Pak Kartowiredjo sebelum meninggal dunia berwasiat agar seluruh hartanya diberikan ke anak tirinya, yaitu mBok Somosoeminto alias Soegiyem dengan tetap memberikan sebagian hasil tanah kepada jandanya ;

bahwa setelah Pak Kartowiredjo meninggal dunia tanah pekarangan dan rumah tetap dikuasai oleh jandanya, yaitu mBok Poniye, sedangkan tanah sawah Blok A dan Blok B diserahkan kepada anaknya, yaitu Somosoeminto alias Soegiyem ;

bahwa pada tahun 1956 mBok Somosoeminto alias Soegiyem telah menetapkan pembagian atas tanah sawah Blok A dan Blok B tersebut, yaitu sebagai berikut :

- Tanah sawah Blok A diberikan kepada Sudiyo (Tergugat) ;
- Tanah sawah Blok B diberikan kepada mBok Mangun Suharjo alias Suyati (Penggugat) ;

pembagian tersebut telah dicatat dalam Buku Ugeran Desa Karang tanggal 17 Februari 1956 dan pula telah diputuskan dalam rapat Desa Karang pada tanggal 28 Februari 1959 ;

bahwa dalam Buku Ugeran Desa Karang tanggal 17 Februari 1956 menyatakan bahwa jika mBok Kartowiredjo alias Poniye meninggal dunia, maka tanah sawah Blok A dimiliki Tergugat sampai turun temurun, sedangkan tanah sawah Blok B dimiliki Penggugat sampai turun temurun ;

bahwa mBok Kartowiredjo alias Poniye meninggal dunia tahun pada

1964, sedangkan mBok Wongsodimejo meninggal dunia pada tahun 1991 ;

bahwa tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, semua tanah peninggalan almarhum Pak Kartowiredjo telah beralih menjadi atas nama Tergugat dan terdaftar dalam Buku C Desa Karang No. 308 ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 364 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tahun 1983 tanpa sepengetahuan Penggugat tanah Blok B bersama-sama dengan tanah peninggalan almarhum Pak Kartowiredjo yang lainnya, dibalik nama atas nama Tergugat dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 443 atas nama Sudiyo Broto Winarso ;

bahwa meskipun tanah sawah Blok B sampai sekarang masih tetap dikuasai oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap khawatir jika dikemudian hari Tergugat menuntut Penggugat untuk menyerahkan tanah sawah Blok B kepadanya, mengingat Tergugat telah memiliki bukti kepemilikan yang dianggap cukup kuat, karena kekhawatiran itu maka Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar secara damai ia bersedia membantu untuk membalik- namakan atas nama Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu menolaknya ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa almarhum mBok Somosoeminto alias Soegiyem (ibu dari Penggugat, Tergugat-tergugat Berkepentingan I,II dan III) adalah anak tiri dari almarhum Pak Kartowiredjo alias Soeno dan merupakan anak bawaan dari hasil perkawinan antara mBok Poniym dengan almarhum Pak Somo Pawiro ;
- 3 Menetapkan menurut hukum bahwa barang-barang berupa :
 - a Tanah sawah Blok A terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu :
 - a.1. Persil No. 69 pt.I, Klas II luas $\pm 1.325 \text{ M}^2$ dan
 - a.2. Persil No. 70 pt.I. Klas II luas $\pm 1,225 \text{ M}^2$;
 - b Tanah Blok B terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu :
 - b.1. Persil No. 117, pt.12, Klas II a, luas $\pm 2,065 \text{ M}^2$ dan
 - b.2. Persil No. 118, pt.12, Klas I a, $\pm 675 \text{ M}^2$;
 - c Tanah pekarangan, terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu :
 - c.1. Persil No. 126, pt. V, Klas II, luas $\pm 525 \text{ M}^2$ dan
 - c.2. Persil No. 126, pt. IV b, Klas II, luas $\pm 215 \text{ M}^2$;

kesemuanya sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Karang No. 144, tercatat atas nama Kartowiredjo adalah merupakan barang-barang peninggalan almarhum Pak Kartowiredjo alias Soenoe ;

- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah sawah Blok B sebagaimana tersebut dalam Buku Ugeran Desa Karang tanggal 17 Februari 1956, yang semula merupakan barang peninggalan dari almarhum Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartrowiredjo alias Soenoe, terletak di sebelah barat Dukuh Tlobong, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu :

- Persil No. 117, pt.12, Klas II a, luas $\pm 2,065 \text{ M}^2$ dan
- Persil No. 118, pt.12, Klas I a, $\pm 675 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Sawah Sdr. Hadi Sumitro ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Timur : Sawah Sdr. Sukijan alias Mangun Suharjo ;

- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan Daftar C Desa Karang No. 308 tercatat atas nama Sudiyo yang meliputi pula tanah sawah Blok B dan kemudian terbit SHM No. 443 tercatat atas nama Sudiyo Broto Winarso, adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- 7 Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding ataupun perlawanan dari Tergugat ;
- 8 Menghukum Tergugat Berkepentingan I, II dan Tergugat Berkepentingan III untuk tunduk dan mematuhi keputusan ini ;

Subsida :

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan untuk menyatakan pembatalan sertifikat No. 443 atas nama Sudiyo Broto Winarso, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat tersebut kepada Peradilan Tata Usaha Negara, bukan di Peradilan Umum, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah salah alamat dan harus dinyatakan tidak dapat

diterima ;

bahwa oleh karena yang menerbitkan sertifikat No. 443 tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten harus diikut sertakan dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 364 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 443 atas nama Penggugat Rekonvensi, yaitu tanah sawah Blok B yang terletak di sebelah barat Dukuh Tlobong, Desa Karang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Klaten seluas $\pm 2,760 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi ;

bahwa walaupun obyek sengketa adalah milik dari Penggugat Rekonvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi membiarkan obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah kakak kandung dari Penggugat Rekonvensi ;

bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi, mohon agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi, kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ;

bahwa penguasaan Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi atas tanah sawah Blok B (yang menjadi obyek sengketa) yang terletak di sebelah barat Dukuh Tlobong, Desa Karang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Klaten, seluas $\pm 2.760 \text{ M}^2$, dengan Sertifikat Hak Milik No. 443 atas nama Penggugat Rekonvensi Sudiyo Broto Winarso ;
- 3 Menyatakan menurut hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 443 atas nama Penggugat Rekonvensi Sudiyo Broto Winarso adalah sah ;
- 4 Menetapkan dan menyatkan menurut hukum benda yang menjadi obyek sengketa adalah milik sah dari Penggugat Rekonvensi ;
- 5 Menyatakan menurut hukum penguasaan Tergugat Rekonvensi terhadap benda yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai/yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sawah Blok B (benda yang menjadi obyek sengketa) kepada Penggugat Rekonvensi kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya yaitu banding, kasasi dan verzet ;
- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 73/Pdt.G/2005/PN.Klt tanggal 4 Mei 2005 adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa almarhum mBok Somosoeminto alias Soegiyem (ibu dari Penggugat, Tergugat-Tergugat Berkepentingan I, II dan III) adalah anak tiri dari almarhum Pak Kartowiredjo alias Soeno dan merupakan anak bawaan dari hasil perkawinan antara mBok Poniyem dengan almarhum Pak Somo Pawiro ;
- 3 Menetapkan menurut hukum, bahwa barang-barang berupa :
 - a Tanah sawah Blok A terdiri dari 2 (dua) persil yaitu :
 - a.1. Persil No.69 pt.I, Klas II luas $\pm 1.325 \text{ M}^2$ dan
 - a.2. Persil No.70 pt.I. Klas II luas $\pm 1,225 \text{ M}^2$;
 - b Tanah Blok B terdiri dari 2 (dua) persil yaitu :
 - b.1. Persil No. 117, pt.12, Klas IIa, luas $\pm 2,065 \text{ M}^2$ dan
 - b.2. Persil No. 118, pt.12, Klas Ia, $\pm 675 \text{ M}^2$;

kesemuanya sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Karang No. 144, tercatat atas nama Kartowiredjo adalah merupakan barang-barang peninggalan almarhum Pak Kartowiredjo alias Soenoe ;

- 4 Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah sawah Blok B sebagaimana tersebut dalam Buku Ugeran Desa Karang tanggal 17 Februari 1956 yang semula merupakan barang peninggalan dari almarhum Pak Kartowiredjo alias Soenoe, terletak di sebelah barat Dukuh Tlobong, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 364 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil No. 117, pt.12, Klas II a, luas $\pm 2,065 \text{ M}^2$ dan Persil No. 118, pt.12, Klas I a, luas $\pm 675 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : Sawah Sdr. Hadi Sumitro ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Timur : Sawah Sdr. Sukijan alias Mangun Suharjo ;

- 5 Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan Daftar C Desa Karang No.144 yang semula tercatat atas nama artowiredjo dan kemudian berubah menjadi C Desa Karang No.308 tercatat atas nama Sudiyo yang meliputi pula tanah sawah Blok B dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 443 tercatat atas nama Sudiyo Broto Winarso, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat ;
- 6 Menghukum Tergugat Berkepentingan I, II dan Tergugat Berkepentingan III untuk tunduk dan mematuhi keputusan ini ;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin tanggal 17 Januari 2005 No. 73/Pdt.G/2004/PN.Klt ;

- 5 Menolak gugtan selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 1.144.000,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 178/Pdt/2005/PT.Smg tanggal 27 September 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 4 Mei 2005 No. 73/Pdt.G/2004/PN.Klt yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 652 K/ Pdt/2006 tanggal 8 September 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Broto Winarso alias Sudiyo tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 178/Pdt/2005/ PT.Smg tanggal 27 September 2005 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 73/Pdt.G/2004/PN.Klt tanggal 4 Mei 2005 ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa almarhum mBok Somoeminto alias Soegiyem (ibu dari Penggugat, Tergugat-Tergugat Berkepentingan I, II dan III) adalah anak tiri dari almarhum Pak Kartowiredjo alias Soenoe dan merupakan anak bawaan dari hasil perkawinan antara mBok Poniyeem dengan almarhum Pak Somo Pawiro ;
- 3 Menetapkan menurut hukum, bahwa barang-barang berupa :

c Tanah sawah Blok A terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu :

- a.1. Persil No.69 pt.I, Klas II luas $\pm 1.325 \text{ M}^2$ dan
- a.2. Persil No.70 pt.I. Klas II luas $\pm 1,225 \text{ M}^2$;

d Tanah Blok B terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu :

- b.1. Persil No.117, pt.12, Klas IIa, luas $\pm 2,065 \text{ M}^2$ dan
- b.2. Persil No.118, pt.12, Klas Ia, $\pm 675 \text{ M}^2$;

kesemuanya sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Karang No. 144, tercatat atas nama Kartowiredjo adalah merupakan barang-barang peninggalan almarhum Pak Kartowiredjo alias Soenoe ;

- 1 Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas

tanah sawah Blok B sebagaimana tersebut dalam Buku

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 364 PK/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ugeran Desa Karang tanggal 17 Februari 1956, yang semula merupakan barang peninggalan dari almarhum Pak Kartowiredjo alias Soenoe, terletak di sebelah barat Dukuh Tlobong, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten yang terdiri dari 2 (dua) persil, yaitu :

- Persil No. 117, pt.12, Klas II a, luas $\pm 2,065 \text{ M}^2$; dan
- Persil No. 118, pt.12, Klas I a, luas $\pm 675 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : Sawah Sdr. Hadi Sumitro ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Timur : Sawah Sdr. Sukijan alias Mangun Suharjo ;

- 1 Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan Daftar C Desa Karang No. 144 yang semula tercatat atas nama Kartowiredjo dan kemudian berubah menjadi C Desa Karang No. 308 tercatat atas nama Sudiyo yang meliputi pula tanah sawah Blok B dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No. 443 tercatat atas nama Sudiyo Broto Winarso, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat ;
 - 6 Menghukum Tergugat Berkepentingan I, II dan Tergugat Berkepentingan III untuk tunduk dan mematuhi keputusan ini ;
 - 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin tanggal 17 Januari 2005 No. 73/Pdt.G/ 2004/PN.Klt ;
 - 8 Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
- Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 1.144.000,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 652 K/Pdt/2006 tanggal 8 September 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu

Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 12 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 73/Pdt.G/2004/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2008 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 27 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- I Bahwa tujuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten bukan karena kekhawatiran melainkan merupakan suatu perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan atas tanah sawah SHM No. 443 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat yang selama ini masih dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat terkait dengan pernyataan mBok Somosoeminto alias Soegiyem sebagaimana tersebut dalam Buku Ugeran Desa Karang No. 8 tanggal 17 Februari 1956 jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, dimana hal tersebut merupakan bentuk kegagalan dalam musyawarah kekeluargaan, sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat melangkah ke jalur hukum ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 364 PK/Pdt/2008



- II Bahwa setelah sidang digelar di pengadilan ternyata Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding kurang cermat dan telah melakukan kelalaian terhadap Hukum Pertanahan sebelum berlakunya

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 khususnya di Kabupaten Klaten/ex Karesidenan Surakarta, in casu Undang-Undang Rejskblad Surakarta tahun 1938, yaitu Hukum Adat ;

- III Bahwa disamping pertimbangan hukumnya yang kurang tepat dan tidak benar, sehingga Majelis Hakim tidak bisa menghasilkan putusan yang benar, bahkan bertentangan dengan hukum, hal tersebut dapat dibaca pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten, antara lain sebagai berikut :

1 Terhadap Pokok Perkara No. 2 :

Mengenai status mBok Somosoeminto alias Soegiyem terhadap almarhum Kartowiredjo alias Soenoe.

Mohon agar Somosoeminto alias Soegiyem (ibu dari Penggugat, para Tergugat Berkepentingan I, II dan III) disebut anak angkat dari Kartowiredjo alias Soenoe. Oleh karena Kartowiredjo alias Soenoe menikah dengan mBok Poniym kira-kira tahun 1915 (sebelum tahun 1920) dan mBok Somosoeminto alias Soegiyem masih dalam keadaan disusui oleh mBok Poniym (silsilah keluarga) dulu belum ada notaris ;

2 Terhadap Pokok Perkara No. 3 :

Yang pada dasarnya Majelis Hakim menyatakan : Bahwa tanah sawah Blok A dan Blok B persil....dst. Kesemuanya sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Karang No. 144 tercatat atas nama Kartowiredjo adalah merupakan barang-barang peninggalan almarhum Kartowiredjo alias Soenoe ;

Bahwa pernyataan Majelis Hakim sangat berlebihan, maka perlu dan harus diluruskan. Oleh karena status Pak Kartowiredjo pada waktu masih hidup terhadap tanah sawah tersebut hanya hak hanggaduh bukan hak milik (Undang-Undang Rejskblad Surakarta tahun 1938) maka sangatlah tepat bahwa tanah sawah almarhum Kartowiredjo alias Soenoe disebut bekas tanah sanggan atau tanah gaduhan almarhum Kartowiredjo. Oleh karena Pak Kartowiredjo meninggal dunia sebelum berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 tepatnya pada tahun 1953. Oleh karenanya pokok perkara No. 3 kalimatnya perlu dirubah/ diganti ;



3 Terhadap Pokok Perkara No. 4 :

Yang pada dasarnya Majelis Hakim menyatakan : Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik ata tanah sawah Blok B berdasarkan pernyataan

mBok Somosoeminto alias Soegiyem sebagaimana tersebut dalam Ugeran Desa Karang No. 8 tanggal 17 Februari 1956 ;

Bahwa pernyataan Majelis Hakim tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar. Oleh karena pernyataan mBok Somosoeminto alias Soegiyem yang membagi-bagi bekas tanah sanggan almarhum Pak Kartowiredjo sebagaimana tersebut dalam Ugeran Desa Karang No. 8 tanggal 17 Februari 1956, setelah dituangkan dalam rapat Desa Karang tanggal 28 Februari 1959 ternyata dalam sidang tidak dibenarkan, oleh karena bertentangan dengan undang-undang dan hukum pertanahan yang berlaku pada waktu itu ;

Bahwa tanah sawah almarhum Pak Kartowiredjo tersebut bukan merupakan tanah warisan yang dapat dibagi-bagi (Undang-Undang Rejskblad Surakarta tahun 1938) ;

Bahwa tanah sawah Pak Kartowiredjo tersebut merupakan tanah gaduhan yang harus tunduk kepada undang-undang, bukannya tunduk kepada pernyataan mBok Somosoeminto alias Soegiyem. Oleh karenanya pernyataan mBok Somosoeminto alias Soegiyem sebagaimana tersebut dalam Ugeran Desa Karang No. 8 tanggal 17 Februari 1956 telah dinyatakan tidak berlaku di dalam sidang rapat Desa Karang tanggal 28 Februari 1959. Sehingga dalam sidang rapat Desa Karang tanggal 28 Februari 1959 telah diputuskan dan ditetapkan bahwa Sudiyo sebagai pengganti kedudukan almarhum Kartowiredjo alias Soenoe dan Sudiyo sebagai pemilik sah atas bekas tanah sanggan almarhum Pak Kartowiredjo alias Soenoe baik tanah sawah Blok A dan Blok B dan pekarangan, oleh karena Sudiyo sudah kuat gawe (bukan karena umur) ;

Bahwa putusan desa adalah merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan sekedar untuk atas nama atau semata-mata hanya memikul stat (putusan Pengadilan Negeri Klaten pada halaman 63) ;

Bahwa sebagai buah hasil dari keputusan rapat desa pada tanggal 28 Februari 1959 adalah C Desa Karang No. 308 yang meliputi tanah sawah dan pekarangan yang tercatat atas nama Sudiyo yang terbit pada tahun 1962 berstatus hak hanggadu run temurun yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan kapanpun. Oleh karenanya gugatan Termohon



Kasasi/Penggugat harus ditolak (Pokok Perkara No. 1) ;

Maka sudah selayaknya bahwa pernyataan mBok Somosoeminto alias Soegiyem sebagaimana tersebut dalam Ugeran No. 8 tanggal 17 Februari 1956 telah dinyatakan tidak berlaku oleh pemerintah desa pada waktu itu (28 Februari 1959). Berhubung sudah tidak berlaku, maka harus dihilangkan (Pokok Perkara No. 4) ;

4 Terhadap Pokok Perkara No. 5 :

Yang pada dasarnya Majelis Hakim menyatakan bahwa : C Desa Karang No. 38 tercatat atas nama Sudiyo yang meliputi tanah sawah Blok B kemudian terbit SHM No. 443 atas nama Sudiyo Broto Winarso adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Pernyataan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan tidak benar dan bertentangan dengan hukum, oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 443 tercatat atas nama Sudiyo Broto Winarso tersebut adalah merupakan bukti tanda hak milik, juga merupakan jaminan hukum atas sebidang tanah sawah Blok B yang terdaftar di Buku C Desa Karang No. 308 tercatat atas nama Sudiyo berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. SK272/KA/61 tentang konversi hak hanggaduh run temurun. Dengan demikian sertifikat tersebut adalah sah dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ;

Demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten dicabut/dibatalkan (Pokok Perkara No. 5) ;

5 Terhadap Pokok Perkara No. 7 :

Mengenai sita jaminan Sertifikat Hak Milik No. 443 (sawah Blok B), berhubung proses penyertifikatan tanah sawah tersebut telah dilaksanakan dengan cara yang baik dan melalui prosedur yang benar, maka sita jaminan Sertifikat Hak Milik No. 443 mohon agar segera diangkat kembali ;

I Bahwa selain daripada itu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat (Novum) yang menurut pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah diketemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tanggal 3 Juli 2006 dan belum pernah diajukan di persidangan, yaitu berupa bukti PK-1 s/d PK-6) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan-alasan ad. I, II dan III :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a, c, d, e, f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

mengenai alasan-alasan ad. IV :

bahwa alasan ini pun tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat-surat bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan seperti yang dimaksud oleh Pasal 67 b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Broto Winarso alias Sudiyo tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BROTO WINARSO alias SUDIYO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 oleh H. Dirwoto, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. Dirwoto, S.H.

Biaya-Biaya :

1	Meterai	Rp 6.000,-	Panitera Pengganti :
2	Redaksi	Rp 1.000,-	t.t.d./
3	Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp 2.493.000,-</u>	Oloan Harianja,
	S.H.		
Jumlah		Rp 2.500.000,-	
		=====	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H.,M.H.
NIP. 040044809.